



PUTUSAN

Nomor 4351/Pdt.G/2024/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU**

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, Pendidikan SD tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 4351/Pdt.G/2024/PA.IM, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat (Kutipan Akta Nikah Nomor : **0580/013/VII/2002** tanggal 06 Juli 2002) ;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 4351/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman bersama (Kontrakan) yang beralamat di Jakarta Utara selama kurang lebih 5 (lima) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman bersama (Kontrakan) yang beralamat di Blok Sukamulya RT/RW 002/001 Desa Benda Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa Penggugat selama rumah tangga dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
5. Bahwa kurang lebih sejak **Desember 2020** rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat sering kali bermain judi kartu, Penggugat mengetahui hal tersebut dengan melihat langsung Tergugat sedang bermain judi kartu bersama teman-teman Tergugat di sekitar lingkungan rumah orang tua Tergugat. Penggugat telah sering menasehati Tergugat agar tidak melakukan perbuatan tersebut namun Tergugat selalu marah dan akan mengeluarkan kata-kata kasar apabila Penggugat menasehatinya;
 - b. Tergugat memiliki kebiasaan buruk, yakni Tergugat seringkali mabuk-mabukan bersama teman Tergugat, Penggugat mengetahui hal tersebut ketika Tergugat pulang ke rumah kediaman dalam keadaan mabuk. Penggugat telah sering menasehati Tergugat agar tidak melakukan perbuatan tersebut namun Tergugat selalu marah dan akan mengeluarkan kata-kata kasar apabila Penggugat menasehatinya;
 - c. Masalah ekonomi yakni Tergugat lalai memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja untuk kepentingan dan kesenangan dirinya sendiri yakni untuk mabuk-mabukan dan bermain judi kartu tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangganya. Tergugat hanya memberikan nafkah sesuka hati Tergugat bukan sesuai dengan kebutuhan keluarga sehingga tidak mencukupi kebutuhan

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 4351/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari Penggugat, dengan demikian Penggugat harus bekerja sebagai buruh harian cuci gosok untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan **Februari** tahun **2021**, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama (kontrakan) dan pulang ke kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di Blok Kasab Lor RT/RW 004/001 Desa Benda Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu. Sejak saat itu Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan sudah tidak terpenuhinya hak dan kewajiban selayaknya pasangan suami istri sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 3 tahun 4 bulan lamanya;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat melalui upaya damai dan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa penggugat tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat sehingga mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Indramayu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Indramayu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 4351/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0580/013/VII/2002 tanggal 06 Juli 2002 atas nama PENGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Karangampel Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata telah sesuai, kemudian diparaf, diberi tanggal dan tanda P1;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Sepupu Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 06 Juli 2002;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2020 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering kali bermain judi kartu, Tergugat memiliki kebiasaan buruk, yakni Tergugat seringkali mabuk-mabukan bersama teman Tergugat dan Tergugat lalai memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja untuk kepentingan dan kesenangan dirinya sendiri ;
 - Bahwa sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 3 tahun 4 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 4351/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- 2. **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Tetangga Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 06 Juli 2002;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2020 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering kali bermain judi kartu, Tergugat memiliki kebiasaan buruk, yakni Tergugat seringkali mabuk-mabukan bersama teman Tergugat dan Tergugat lalai memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja untuk kepentingan dan kesenangan dirinya sendiri;
 - Bahwa sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 3 tahun 4 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula untuk diceraikan dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 4351/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap ke muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah kawin dengan Tergugat dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak Desember 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat sering kali bermain judi kartu, Tergugat memiliki kebiasaan buruk, yakni Tergugat seringkali mabuk-mabukan bersama teman Tergugat dan Tergugat lalai memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja untuk kepentingan dan kesenangan dirinya sendiri, kemudian pada bulan Februari tahun 2021 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Penggugat dengan Tergugat pisah sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 3 tahun 4 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan masing-masing saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 4351/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Tergugat sering kali bermain judi kartu, Tergugat memiliki kebiasaan buruk, yakni Tergugat seringkali mabuk-mabukan bersama teman Tergugat dan Tergugat lalai memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja untuk kepentingan dan kesenangan dirinya sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 3 tahun 4 bulan lamanya;
- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugat cerainya dan alasan-alasan gugat cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 4351/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Suhaeb** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Muhyidin** dan **Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Lily Falichah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Drs. Suhaeb

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Muhyidin

Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti

Lily Falichah, S.H.

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 4351/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp 250.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,-

JUMLAH	:	Rp 395.000,-
---------------	---	---------------------

tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 4351/Pdt.G/2024/PA.IM